



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Perencanaan Program Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan maka untuk tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Lurah'
- b. bahwa dalam rangka Perubahan status Kelembagaan desa menjadi kelurahan maka bagi desa yang kepala desanya berakhir masa Jabatannya sebelum desa berubah menjadi kelurahan perlu diangkat Penjabat Kepala Desa dan bagi desa yang sudah berubah menjadi kelurahan sebelum berakhir masa Jabatannya Kepala Desa tersebut diangkat menjadi Penjabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- c. bahwa Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan penjabat Lurah sebagaimana dimaksud Pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 730);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan status desa menjadi kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT LURAH;**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
7. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan, masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah peningkatan status pada Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi Kelurahan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pengangkatan pejabat kepala desa yang disebabkan kepala desa berhenti sebelum habis masa jabatannya, habis masa jabatannya sebelum status desanya berubah menjadi Kelurahan serta pengangkatan pejabat lurah untuk mengisi kekosongan lurah karena terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Tujuan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah untuk memperlancar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggungjawab kepala desa dan atau lurah serta memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan pemerintah desa dan kelurahan.

BAB III.....

BAB III
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT LURAH
Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Pejabat Kepala Desa Perlu diangkat apabila :
 - a. Terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan sesuatu hal Kepala Desa berhenti Sebelum habis masa Jabatannya Karena :
 1. Meninggal Dunia;
 2. Permintaan Sendiri;
 3. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara Berturut-turut selama 6 bulan;
 4. Diberhentikan;
 5. Telah dilantikya Pejabat yang baru.
 - b. Kepala Desa berhenti karena habis masa jabatan, sedangkan status desa tersebut masih belum diubah menjadi kelurahan;
 - c. Masa jabatan Pejabat Kepala Desa selama 6 (enam) bulan dan atau sampai dengan dilantikya Pejabat Lurah definitif;
 - d. Bagi Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan belum terisi pejabat definitif Lurah maka Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan diperpanjang masa jabatannya selama 1 (satu) kali masa Jabatannya atau selama 6 (enam) bulan;
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk menghindari kekosongan Hukum dan penyalahgunaan wewenang serta guna tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan, berdasarkan pertimbangan dimaksud maka bagi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa jabatannya belum diusulkan oleh BPD maka Walikota dapat memberhentikan Kepala Desa tersebut tanpa usulan atau pertimbangan dari BPD dan sekaligus mengangkat Pejabat Kepala Desa melalui camat dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD.
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari BPD.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Pegawai Negeri.
- (5) Apabila dalam masa jabatannya, pejabat kepala desa tidak dapat melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya, dapat diberhentikan atau diganti dengan pejabat kepala desa lainnya.
- (6) Pejabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pejabat Lurah
Pasal 4

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Kepala Desanya diangkat menjadi Pejabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa bhakti sebagai Kepala Desa.
- (2) Kepala desa yang habis masa jabatannya, pada saat status desa telah diubah menjadi kelurahan, maka kepala desa tersebut dapat diusulkan menjadi pejabat lurah selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (3) Apabila dalam masa jabatannya, pejabat Lurah tidak dapat melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya, dapat diberhentikan atau diganti dengan pejabat lainnya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang habis masa jabatannya, tidak dapat diangkat menjadi pejabat Lurah karena suatu hal, maka diangkat Pejabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pejabat

- 4 -

- (5) Pejabat Lurah diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;


**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 9 Februari 2011


WALIKOTA SERANG

BUNYAMIN

Diundangkan di
Pada tanggal 10 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR 2